

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003)
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.2014)
- Al MarIdris, Sarong, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1993)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- BadriKhaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: PustakaSetia, 2010)
- Daryanto,Hadi, *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*,(Jakarta: Kementrian Kehutanan, 2014)
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- H.S, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- H.S, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, (Depok:Rajawali Pers, 2018)
- Irfan, Nurul, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafik)
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2005)
- M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Taat Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)

- Murhaini, suriansyah. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap kejahatan dibidang Kehutanan, cet II* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo. 1995)
- Phillips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum* (Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018)
- Stewart, Richard, Dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada)
- Setia Zain, Alam. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997)
- Setia, Zain Alam. *Hukum Lingkungan Hutan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997)
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers. 1986)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- SuparmanUsman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Widartiningsih, *Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014)

B. Karya Ilmiah

- A.Miftahuddin A.Hasyim, 2016, *tinjauan yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Herman Haeruman, 1992, *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*, Jakarta: Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- M. Echols, John. "An English-Indonesian Dictionary", *Jurnal* 1996, h. 363

C. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Alqur'an dan Hadist

Departemen Agama, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004)

E. Sumber Online

[Http://satuteras-wordpress-com.cdn.ampproject.org/2014/10/06](http://satuteras-wordpress-com.cdn.ampproject.org/2014/10/06) (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 20:35, Wita)

[Http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html) (Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 11:30 wita)







KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710 E-Mail: faksyariainkdi@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 025/In.23/FS/PP.00.9/01/2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa program sarjana Strata Satu (S1), maka mahasiswa diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi mahasiswa
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan karya tulis mahasiswa tersebut, maka dipandang perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi.
c. bahwa dosen yang tersebut dalam surat tugas ini dipandang kompeten dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 12 Februari tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) IAIN Kendari;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari;
6. Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor: 0861 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Memberi Tugas

Kepada : 1. **Dr. Ipandang, M.HI** (Pembimbing I)
2. **Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum** (Pembimbing II)

Untuk : Melaksanakan Tugas Pembimbingan Skripsi Mahasiswa:

1. Nama : Ririn
2. NIM : 15030103009
3. Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
4. Judul Skripsi : *Peranan Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Mengawasi Illegal Logging Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Desa Laeya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan).*

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal : 23 Januari 2019

Dekan,


Kamaruddin

Tembusan, Yth:

1. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
2. Mahasiswa ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : <http://syariah.iainkendari.ac.id> Email: syariah.in23@gmail.com

Nomor : 282/In.23/FS/TL.00/05/2019
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

28 Mei 2019

Kepada Yth.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
di Kendari.-

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Ririn
NIM : 15030103009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Sultan qaimuddin Nomor 17 Baruga

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Peranan Polisi Kehutanan dalam Menangani Illegal Logging Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 dan Hukum Islam**

Pembimbing : I. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag
II. Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,


Dr. Hj. Ipandang, M.Ag 
N.P. 196504022005012004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonouhu, Telp. (0401) 3008846 Kendari

Kendari, 29 Mei 2019

K e p a d a

Yth. Bupati Konawe Selatan

di -

ANDOOLO

Nomor : 070/1722/BALITBANG/2019

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 282/In.23/FS/TL.00/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal tersebut diatas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : RIRIN
No. Identitas : 15030103009
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Instansi / Kampus : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Lokasi Penelitian : Desa wolasi
Kecamatan wolasi
Kabupaten wolasi

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

" PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGGING DI TINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 29 Mei 2019 sampai Selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan di maksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exampilar copy hasil penelitian kepada Gubernur SULTRA Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEKRETARIS

Dr. Drs. LA ODE MUSTAFA MUCHTAR, M.Si

Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP : 19740104.199302 1 001

T e m b u s a n :

- 1 . Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari
- 2 . Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari
- 3 . Ketua Prodi Hukum Tata Negara F. Syariah IAIN Kendari di Kendari
- 4 . Kepala Badan Balitbang Kab. Konseil di Andoolo;
- 5 . Camat Wolasi di Tempat;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
GULARAYA UNIT XXIV

Jl. Alam Ria No. 73 Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Email : gularaya@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 07/RPH-WLS/VIII/2019

Saya Yang Bertanda tangan dibawah ini Koordinator Resort Polisi Hutan Wolasi UPTD KPH Gulara Unit XXIV Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa :

Nama : Ririn
Tempat/Tanggal Lahir : Wolasi, 25 Februari 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 15030103009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Bahwa benar yang bersangkutan namanya di atas telah mengadakan penelitian / pengumpulan data di wilayah RPH Wolasi Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mengambil judul penelitian "**Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menangani Illegal Logging Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam**" yang berlangsung selama 52 hari dimulai dari tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 31 Juli 2019

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wolasi, 01 Agustus 2019

Mengetahui;

K R P H WOLASI

TAMIM.S.IP

Nip.19701227 199803 1 007



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Salim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
pekerjaan : *Pasenso*
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 19 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : “Setau saya polisi kehutanan sudah menjalankan tugasnya”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : “iya, polisi kehutanan pernah mensosialisasikan di balai desa, pertahun sekali”.

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : “iya”.

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* bapak mendapat izin ?

Informan : “saya sebagai *pasenso* tidak memberanikan diri untuk meminta izin kepada KRPH ini sama saja saya melaporkan diri saya sendiri, selain itu pula prosesnya sangat rumit. Setau saya memang kayu yang ditebang di HL, HP ini memang dilarang, kecuali hutan masyarakat baru tidak dilarang”.

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering kita ambil itu kayu ponto, sengan, meranti, kuma, biti dan silae, kayu di sana relative besar-besar dan nilai jualnya pun relative tinggi. Selain kayu yang relatif besar kayu kecil pun di ambil untuk dijual ke pembeli biasanya untuk dijadikan bahan bangunan seperti kayu dolken”.

Peneliti :berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”saya masuk kedalam biasanya seminggu 3 kali. Dalam mengoperasikan *senso* biasanya 3 atau 4 orang (satu yang pegang mesin, 2 orang yang mengukur brapa besar dan panjang dan 1 orang lagi mengangkat kayu ke tepi sungai untuk di angkut ke mobil trek)”.

Peneliti :berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 700 atau 800 rb/kubik kalau harga kayu *dolken* yang saya bilang tadi, biasanya kami jual dengan harga Rp. 2000/ batang”.

Peneliti : Apakah bapak sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawaan hutan HP, HL?

Informan :”sejauh ini saya belum pernah melihat polisi kehutanan patroli kedalam kawasan hutan HP, HL, mungkin karena jaraknya jauh atau mungkin ada kendala lain”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :” saya melakukan *illegal logging* dikarenakan hanya itu pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk membiayai keluarga saya, menyekolahkan anak saya dan segala keperluan lain”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?


Informan :” kadang 100 atau 200 meter dari tepi sungai ”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” sejauh ini saya belum pernah melihat hal tersebut”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga saya, saya terpaksa melakukannya”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Iwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 Tahun
pekerjaan : *Pasenso*
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 10 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : “yang saya lihat polhut sudah menjalankan tugasnya, seperti melakukan patroli didalam kawasan hutan dan juga melakukan penjagaan dalam pos rph”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : “iya, pernah sosialisasikan kepada masyarakat ”.

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : “ iya,”.

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* bapak mendapat izin ?

Informan :”tidak pernah melakukan perizinan, yah istilahnya kita kerja seperti sembunyi-sembunyi”.

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering kita ambil itu kayu ponto, sengon, meranti, kuma, biti dan silae, kayu di sana relative besar-besar dan nilai jualnya pun relative tinggi. Selain kayu yang relatif besar kayu kecil pun di ambil untuk dijual ke pembeli biasanya untuk dijadikan bahan bangunan seperti kayu dolken”.

Peneliti : berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”saya masuk kedalam biasanya seminggu 3 atau 4 kali. Biasanya 3 orang”.

Peneliti : berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 700 atau 800 rb/kubik kalau harga kayu *dolken* yang saya bilang tadi, biasanya kami jual dengan harga Rp. 2000/ batang”.

Peneliti : Apakah bapak sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawasan hutan HP, HL?

Informan :”sejauh ini saya belum pernah melihat polisi kehutanan patroli kedalam kawasan hutan HP, HL, mungkin karena jaraknya jauh”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :” istilahnya kalau tidak kerja seperti itu, yah bagaimana caranya mau menghidupi keluarga karena sangat kurang lapangan pekerjaan.”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?

Informan :” kadang 100 atau 200 meter dari tepi sungai ”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” sejauh ini saya belum pernah melihat hal tersebut”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga saya, saya terpaksa melakukannya”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Supardin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 40 Tahun
pekerjaan : *Pasenso*
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : pekerjaan bapak apa?

Informan : "saya selain bekerja sebagai *pasenso* kadang juga saya berkebun".

Peneliti : Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "iya sejauh ini polisi kehutanan sudah menjalankan tugasnya".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah sosialisasikan kepada masyarakat".

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : "iya".

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* bapak mendapat izin ?

Informan : "tidak pernah melakukan perizinan, kalau kita izin berarti sama halnya kita menyetorkan diri ke pihak berwajib".

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering kita ambil itu kayu ponto, sengon, meranti, kuma, biti dan silae, kayu di sana relative besar-besar dan nilai jualnya pun relatif tinggi.”.

Peneliti :berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”saya masuk kedalam kawasan hutan HL, HP setiap hari. Biasanya 1 kelompok 5 orang”.

Peneliti :berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 550.000 sampai 700 rb/kubik”.

Peneliti : Apakah bapak sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawaan hutan HP, HL?

Informan :”saya kurang tau kalau swipingnya di HP, HL tapi saya pernah melihat polisi kehutanan melakukan swiping gabungan perbulan sekali bahkan setahun sekali”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :” dimana mana kalau kerja seperti ini tujuannya hanya untuk menafkahi keluarga”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?

Informan :” 200 meter”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” pernah melihat penyogokkan di pos”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga saya yah mau bagaimana lagi”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Tinaska (istri *pasenso*)
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43 Tahun
pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 31 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : apa pekerjaan suami ibu?

Informan : "suami saya bekerja menebang kayu atau biasa disebut *pasenso*".

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "iya sudah menjalankan tugasnya karena saya lihat polhut selalu melakukan pengawasan, tapi saya tidak tau persis dimana melakukan pengawasan apakah di kawasan hutan masyarakat atau di kawasan HP, HL".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah ada sosialisasi kepada masyarakat satu tahun sekali, selain itu juga polisi kehutanan mengajak masyarakat melakukan penanaman kayu".

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : "iya".

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* atau pembakaran hutan untuk berladang bapak mendapat izin ?

Informan :”tidak ada izin, kecuali harus ada uang untuk mendapatkan izin tersebut, tetapi izin untuk pembakaran lahan perkebunan kami mempunyai surat izin dari kehutanan”.

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering diambil itu kayu ponto, sengon, meranti, kuma, biti dan silae dan rawa, kayu di sana relatif besar-besar dan nilai jualnya pun relatif tinggi.”.

Peneliti :berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”suami saya masuk kedalam kawasan hutan HL, HP seminggu sekali. Biasanya 3 orang berkelompok”.

Peneliti :berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 550.000 sampai 700 rb/kubik”.

Peneliti : Apakah bapak/ibu sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawaan hutan HP, HL?

Informan :”sering swiping kayu, bahkan sudah ada yang ditangkap dan diambil kayunya.”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :”alasanya yah untuk menghidupi keluarga”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?

Informan :” 100 meter”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” tidak pernah”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, suami saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga kami yah mau bagaimana lagi ”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Hasabu
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 70 Tahun
pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 06 Agustus 2019

Tanya Jawab

Peneliti : sudah berapa lama ibu tinggal dikebun ini?

Informan :“sudah lama nak sudah, bahkan tinggal dikebun menjadi bagian dari kehidupan saya berkebun ini”.

Peneliti :apakah ibu tau mobil-mobil trek ini menuju kemana?

Informan :“mobil-mobil trek ini menuju ke tempat pemuatan kayu di atas sana, jauh sekali dari sini. Kayu-kayu yang dimuat itu kayu hasil dari penebangan liar oleh *pasenso*. setiap hari mobil trek masuk ke sini hampir 4 atau 6 mobil”.

Peneliti :apakah tidak ada polisi kehutanan yang masuk ke sini atau sampai ke dalam kawasan hutan sana?

Informan :“ tidak ada polisi kehutanan yang sampai masuk kedalam kawasan hutan sana dikarenakan sangat jauh dan jalanannya sangat jelek, palingan polisi kehutanan masuk tapi hanya sampai di batas sana (sebelum rumah kebun milik ibu hasabu)”.

Peneliti : sepengetahuan ibu, *pasenso* ini mendapat izin atau tidak ?

Informan :”tidak nak, karena setiap ada swiping gabungan *pasenso* ini melarikan diri jika ketahuan menebang kayu, kalau ada izin biar ada swiping gabungan mereka tidak akan melarikan diri”.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Aminullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 42 Tahun
pekerjaan : Petani/ Ketua RT 07
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti :Sepengetahuan bapak mata pencarian di Desa Wolasi ini selain *pasenso* apa saja yang ada ?

Informan :”Desa Wolasi ini memang masyarakatnya berprofesi sebagai *pasenso* tapi ada juga sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Kedua pekerjaan ini yang paling dominan, masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini berkebun, membuat lahan untuk berladang penanaman padi tapi penanaman padi disini dengan cara membuka lahan di kawasan hutan baik di kawasan hutan yang dilindungi maupun kawasan hutan masyarakat. pembukaan lahan ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu”.

Peneliti :dalam proses pembukaan lahan untuk berladang apakah perlu memerlukan izin?

Informan :“ setau saya jika pembukaan lahan ini dilakukan di kawasan hutan yang dilindungi tetap harus memerlukan izin tapi kalau di kawasan hutan masyarakat tidak perlu memerlukan izin”.

Peneliti : bagaimana pandangan bapak melihat pembukaan lahan ini jika dilakukan dengan pembakaran hutan?

Informan :“menurut saya pribadi, pembakaran lahan ini jika dilakukan tanpa adanya penanaman ulang maka sangat berakibat fatal bagi ekosistem didalamnya

dan akan berakibat pada masyarakat itu sendiri. Tapi karena ini untuk masyarakat itu sendiri yah saya pikir pembakaran lahan itu positif saja yang penting dilakukan penghijauan kembali setelah penanaman padi itu telah selesai dilakukan ”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Laongge
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : pekerjaan bapak apa?

Informan : "saya petani berkebun diladang".

Peneliti : Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "iya sejauh ini polisi kehutanan sudah menjalankan tugasnya melakukan penjagaan di pos RPH".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah sosialisasikan kepada masyarakat dibalai desa 2 atau 3 bulan sekali".

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : "tidak pernah, kecuali anak saya. Saya hanya berkebun di ladang".

Peneliti : apakah dalam pembukaan lahan untuk penanaman padi bapak mendapat izin dan dimana saja bapak sering membuka lahan ?

Informan : "tidak ada izin, kadang saya membuka lahan di kawasan hutan masyarakat, di kebun saya sendiri terkadang juga dikawasan HP, HL.

Sistem kami berladang itu pindah-pindah dan dilakukan setiap setahun sekali”.

Peneliti : apakah tidak ada polisi kehutanan datang swiping ke tempat bapak?


Informan : “tidak ada,”.

Peneliti : selain petani dan *pasenso* pekerjaan apa saja yang ada di Desa Wolasi ini?

Informan :”selain *pasenso* dan petani ada juga PNS, penjahit dan pedagang tapi hanya sedikit jumlahnya sehingga masyarakat di sini hanya berpatokan kepada mata pencarian sebagai *pasenso*”.

Peneliti : apakah bapak pernah melakukan penghijauan kembali setelah melakukan pembakaran lahan?

Informan :” tidak pernah”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Selvi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 28 Tahun
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : pekerjaan ibu dan suami ibu apa?

Informan : "saya sebagai Ibu Rumah Tangga dan suami saya sebagai petani".

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "belum, kenapa saya katakan belum karena masih banyak penebangan-penebangan kayu liar yang terjadi di Desa Wolasi saat ini".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah sosialisasikan kepada masyarakat dibalai desa 1 atau 2 tahun sekali".

Peneliti : apa pendapat ibu mengenai *illegal logging* ini?

Informan : " sebenarnya *illegal logging* ini dilarang tapi karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga yah jadi mau bagaimana lagi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan itu yang menjadi alasan mengapa masyarakat melakukan pekerjaan itu".

/INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Susman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 Tahun
pekerjaan : tidak menetap
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 11 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : apa pekerjaan bapak?

Informan :”pekerjaan sehari- hari saya kadang sebagai tukang, petani bahkan pemikul kayu pun saya lakukan”.

Peneliti :Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan :“iya sejauh ini polisi kehutanan sudah menjalankan tugasnya melakukan penjagaan di pos RPH tapi dalam menangani *illegal logging* saya rasa belum karena masih banyak pekerja yang sering menebang kayu secara liar”.

Peneliti :apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :“iya, pernah mengadakan rapat dibalai desa tentang melindungi kawasan hutan ”.

Peneliti :apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :“ iya, tapi saya sebagai pemikul kayu saja ”.

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan liar mendapat izin dari KRPH ?

Informan :”tidak ada izin,”.

Peneliti : apakah tidak ada polisi kehutanan datang swiping ke tempat bapak?

Informan : “tidak ada,”.

Peneliti :apakah bapak pernah melihat polisi kehutanan melakukan penghijauan kembali bersama dinas kehutanan?

Informan :” iya pernah tapi sudah lama dan mereka melakukan penanaman bibit langsung”.

Peneliti : apa pandangan bapak mengenai *illegal logging ini* dan pembakaran hutan?

Informan : “seharusnya polisi kehutanan lebih giat lagi melakukan swiping dalam kawasan hutan baik HP, HL”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Tambaru
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 Tahun
pekerjaan : -
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 19 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti :Menurut bapak bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan :“Setau saya polisi kehutanan sudah menjalankan tugasnya”.

Peneliti :apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :“iya, polisi kehutanan pernah mensosialisasikan di balai desa, pertahun sekali”.

Peneliti :apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :“ Tidak pernah tapi saya menyuruh kepada orang lain untuk membawa *senso* saya dan mereka yang melakukannya. Dalam hal ini saya menggaji mereka”.

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* bapak mendapat izin ?

Informan :”tidak ada izin, kecuali di kawasan hutan adat, hutan desa dan hutan masyarakat”.

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering di ambil itu kayu ponto, sengan, meranti, kuma, biti dan silae, kayu di sana relative besar-besar dan nilai jualnya pun relative tinggi. Selain kayu yang relatif besar kayu kecil pun di ambil untuk dijual ke pembeli biasanya untuk dijadikan bahan bangunan seperti kayu dolken”.

Peneliti :berapa kali masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :” masuk kedalam biasanya seminggu 3 kali. Dalam mengoperasikan *senso* biasanya 3 atau 4 orang (satu yang pegang mesin, 2 orang yang mengukur brapa besar dan panjang dan 1 orang lagi mengangkat kayu ke tepi sungai untuk di angkut ke mobil trek)”.

Peneliti :berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 700 atau 800 rb/kubik kalau harga kayu *dolken* yang saya bilang tadi, biasanya kami jual dengan harga Rp. 2000/ batang”.

Peneliti : Apakah bapak sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawaan hutan HP, HL?

Informan :”sejauh ini saya belum pernah melihat polisi kehutanan patroli kedalam kawasan hutan HP, HL, mungkin karena jaraknya jauh atau mungkin ada kendala lain”.

Peneliti :apa yang mendasari orang-orang melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :”mereka melakukan *illegal logging* dikarenakan hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan untuk membiayai keluarga, menyekolahkan anak dan segala keperluan lain”.

Peneliti : berapa meter biasanya mereka melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?


Informan :” kadang 100 atau 200 meter dari tepi sungai ”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” sejauh ini saya belum pernah melihat hal tersebut”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga, kami terpaksa melakukannya”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Lina (istri *pasenso*)
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : apa pekerjaan suami ibu?

Informan : "suami saya bekerja menebang kayu atau biasa disebut *pasenso*".

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "iya sudah menjalankan tugasnya karena saya lihat polhut selalu melakukan pengawasan, tapi saya tidak tau persis dimana melakukan pengawasan apakah di kawasan hutan masyarakat atau di kawasan HP, HL".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah ada sosialisasi kepada masyarakat satu tahun sekali, selain itu juga polisi kehutanan mengajak msyarakat melakukan penanaman kayu".

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : "iya".

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* atau pembakaran hutan untuk berladang bapak mendapat izin ?

Informan :”tidak ada izin”.

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering diambil itu kayu ponto, sengon, meranti, kuma, biti dan silae dan rawa, kayu di sana relatif besar-besar dan nilai jualnya pun relatif tinggi.”.

Peneliti :berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”suami saya masuk kedalam kawasan hutan HL, HP seminggu sekali. Biasanya 3 orang berkelompok”.

Peneliti :berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 550.000 sampai 700 rb/kubik”.

Peneliti : Apakah bapak/ibu sering atau pernah melihat polhut melakukan patroli dalam kawaan hutan HP, HL?

Informan :”sering swiping kayu, bahkan sudah ada yang ditangkap dan diambil kayunya.”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :”alasanya yah untuk menghidupi keluarga”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?

Informan :” 100 meter”

Peneliti : apakah bapak pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” tidak pernah”.

Peneliti : apakah bapak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang melakukan *illegal logging*?

Informan : iya, suami saya mengetahui hukuman dari perbuatan *illegal logging* tersebut, tapi dikarenakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga kami yah mau bagaimana lagi”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Sartian
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 38 Tahun
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 09 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : apa pekerjaan suami ibu?

Informan : "suami saya bekerja menebang kayu atau biasa disebut *pasenso*".

Peneliti : Menurut ibu bagaimana kinerja polhut dalam melaksanakan dan menangani *illegal logging* (penebangan liar) apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum?

Informan : "belum karena didalam kawasan hutan tidak melaksanakan tugasnya kadang hanya sesekali pergi patroli tetapi kalau di pos penjagaan polisi kehutanan selalu ada".

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan dilarannya pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan : "iya, pernah ada sosialisasi kepada masyarakat satu tahun sekali, selain itu juga polisi kehutanan mengajak masyarakat melakukan penanaman kayu".

Peneliti : apakah bapak sering melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan : "iya".

Peneliti : apakah dalam melakukan penebangan kayu secara *illegal logging* atau pembakaran hutan untuk berladang bapak mendapat izin ?

Informan : "tidak ada izin, kecuali harus ada uang untuk mendapatkan izin tersebut".

Peneliti : dalam melakukan penebangan kayu liar di kawasan HP, HL, kayu apa saja yang sering di ambil? Dan kenapa harus di HP, HL?

Informan : “Biasanya kayu yang sering diambil itu kayu ponto, sengon, meranti, kuma, biti dan silae dan rawa, kayu di sana relatif besar-besar dan nilai jualnya pun relatif tinggi.”.

Peneliti : berapa kali bapak masuk kedalam hutan melakukan penebangan liar dan biasanya berapa orang?

Informan :”suami saya masuk kedalam kawasan hutan HL, HP seminggu sekali. Biasanya 3 orang berkelompok”.

Peneliti : berapa harga jual yang bapak berikan kepada pembeli?

Informan :” biasanya 550.000 sampai 700 rb/kubik”.

Peneliti :apa yang mendasari bapak melakukan penebangan kayu secara liar?

Informan :”alasanya yah untuk menghidupi keluarga”.

Peneliti : berapa meter bapak melakukan penebangan kayu dikawasan HP, HL?

Informan :” 100 atau 200 meter”

Peneliti : apakah ibu pernah melihat *pasenso* melakukan penyogokkan kepada polisi kehutanan seperti apa penyogokkan tersebut?

Informan :” iya, polisi kehutanan masih menerima penyogokkan dari masyarakat sehingga kayu-kayu masih saja lolos dari pos penjagaan”.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Mustakim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 09 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Apakah pihak Kepala Desa kerjasama dengan KRPH dalam menangani perlindungan hutan dan *illegal logging* di Desa Wolasi ?

Informan : "tidak ada kerja sama. Setau saya tugas dalam menangani *illegal logging* yang terjadi memang tugas RPH".

Peneliti : Apakah bapak terlibat dalam pemberian izin dalam hal penebangan kayu baik dalam kawasan HP, HL atau izin untuk pembakaran lahan?

Informan : "kalau itu bukan kewenangan saya memberi izin. Saya kira kalau penebangan kayu apalagi kayu liar tdak ada yang berhak memberikan izin selain pihak dari kehutanan untuk menebang kayu, itupun harus ada alasan yang jelas untuk menebangnya. Begitupun pembakaran hutan untuk pembukaan lahan bertani itu bukan kewenangan saya".

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Tamim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Koordinator Resort Polisi Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 30 Juli 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “ Hutan di Wolasi ini masih bagus, tetapi jika dibiarkan hutan ditebang secara liar oleh *pasenso* yang melakukan aktivitasnya setiap hari, maka hutan di Wolasi ini akan memburuk. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Wolasi melakukan kegiatan sehari-hari sebagai *pasenso* dan bertani. Di dalam hutan banyak terdapat pohon yang ditebang secara liar oleh *pasenso*”.

Peneliti :Apakah Polisi Kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“tentu saja kami sebagai polisi kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan”.

Peneliti :Adakah usaha yang akan dilakukan untuk merehabilitasi hutan akibat *illegal logging*?

Informan :“ iya, usaha kami sebagai polhut yaitu melakukan penghijaun kembali akibat terjadinya *illegal logging* ini, bukan hanya akibat *illegal logging* saja, tetapi akibat pembakaran hutan juga melakukan penghijauan kembali. Dalam melakukan penghijauan kami dibantu oleh dinas kehutanan sehingga kami turun langsung kelapangan untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan”.

Peneliti : kapankah jadwal patroli dilakukan dan berapa km dari kawasan hutan masyarakat ?

Informan :” Jadwal patroli dilakukan kami melihat dulu kondisi lapangan, apakah didalam kawasan hutan sudah banyak aktivitas *illegal logging* yang terjadi setelah itu kami langsung melakukan patroli didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, jadwalnya tidak menentu tergantung kondisi dilapangan terkadang seminggu sekali atau duakali. Jarak yang ditempuh biasanya 6 sampai 7 km”.

Peneliti : berapa jumlah polhut keseluruhan di Desa Wolasi ini?

Informan : “9 orang PNS dan 10 orang non PNS, non PNS ini biasanya disebut dengan MMP (masyarakat mitra polhut) dan yang membiayai tetap pemerintah tetapi pas hanya ada operasi saja”.

Peneliti : sudah berapa tahun bapak menjadi polisi hutan? Adakah masa jabatan polisi hutan?

Informan :” sudah 22 tahun menjabat, tidak ada masa jabatan kecuali pensiun saya umur sekarang sudah 55 tahun jadi sekitar 5 atau 8 tahun lagi baru pensiun”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. kami mensosialisasikan tidak mengenal waktu setiap ada kesempatan kami selalu lakukan dan kami dibantu oleh dinas kehutanan kabupaten untuk mensosialisasikan hal tersebut”.

Peneliti : apakah polisi setempat berperan dalam pengawasan *illegal logging* ini?

Informan :” polisi setempat tidak berperan dalam menangani *illegal logging* ini, hal ini dikarenakan sejak pergantian menteri kehutanan pada tahun 2002 dikeluarkanlah SKB (surat keputusan bersama), maka tentara dan polisi tidak disebutkan lagi untuk membantu polisi kehutanan untuk menangani *illegal logging* dan pengawasan dalam kawasan hutan. Tetapi polisi setempat tetap berperan dalam menindaklanjuti tindak pidana *illegal logging*, sebelum itu polisi kehutanan memeriksa jika terbukti melakukan penebangan dikawasan hutan lindung dan hutan produksi maka, polisi kehutanan langsung memberikan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :” tidak ada yang berani minta izin, tidak ada tempat untuk minta izin, masyarakat di Desa Wolasi tdk ada yang memberanikan diri untuk meminta izin. Masyarakat Desa Wolasi juga membudidaya hutan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak untuk dimiliki, dikelola saja untuk masa depan agar tidak terjadinya *illegal logging*, kayu yang dibudidaya seperti kayu mahoni ”.

Peneliti : apakah sudah ada yang tertangkap dalam melakukan *illegal logging* dan pembakaran hutan? Apakah ditindak lanjuti?


Informan :” sudah ada, tapi tidak ada data. Iya ditindak lanjuti”

Peneliti : kenapa masih saja terjadi *illegal logging* dan pembakaran hutan di Desa Wolasi?

Informan :” dikarenakan sebagian masyarakat di Wolasi ini mata pencariannya sebagai *pasenso* dan bertani sehingga alasan mereka melakukan *illegal logging* dan pembakaran lahan ini untuk menafkahi keluarga dan juga masyarakat Desa Wolasi berladang secara pindah-pindah sehingga sulit diatasi”.

Peneliti : apa kendala dan upaya dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi?

Informan : Kendala yang kami hadapi itu banyak misalnya: 1. Tidak adanya kendaraan dinas seperti mobil dan motor mengingat kawasan hutan sangat jauh untuk dilalui, 2. Tidak adanya kelengkapan senjata, 3. Kurangnya anggota polisi kehutanan (tidak adanya perekrutan anggota lagi yang diadakan oleh dinas kehutanan provinsi), 4. Dana dan 5. Faktor masyarakat. upaya dalam menangani *illegal logging* adalah melakukan pencegahan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta memberitahukan akibat yang terjadi ketika melakukan *illegal logging* serta koordinasi antara dinas kehutanan provinsi dan kabupaten dalam hal merehabilitasi hutan”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Budianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Polisi Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 24 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “ hutan saat ini masih dikatan beruntung disbanding hutan dikalimantan yang dimana hutan disana sangat memprihatinkan ketimbang hutan yang berada di Desa Wolasi ini, namun jika dibiarkan hutan disini ditebang terus menerus setiap hari secara liar maka akan berakibat fatal dan akan mengakibatkan kegundulan dan beberapa akibat lainnya. Didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi banyak bekas kayu yang di tebang oleh para penebang kayu liar”.

Peneliti :Apakah Polisi Kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“tentu saja polisi kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan”.

Peneliti :Adakah usaha yang akan dilakukan untuk merehabilitasi hutan akibat *illegal logging*?

Informan :“ iya, polisi kehutanan melakukan penghijauan kembali akibat terjadinya *illegal logging* ini, bukan hanya akibat *illegal logging* saja, tetapi akibat pembakaran hutan juga melakukan penghijauan kembali. Dalam melakukan penghijauan kami dibantu oleh dinas kehutanan dan masyarakat setempat untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan”.

Peneliti : kapankah jadwal patroli dilakukan dan berapa km dari kawasan hutan masyarakat ?

Informan :” seminggu 2x diwilayah sekitar hutan Desa Anupe dan Desa Wolasi sekitar 6 atau 7 km”.

Peneliti : berapa jumlah polhut keseluruhan di Desa Wolasi ini?

Informan : “anggota polisi kehutanan di Desa Wolasi ini terbagi menjadi 2 bagian. RPH Wolasi barat dan timur, RPH Wolasi barat beranggotakan 13 orang Dan RPH Wolasi bagian timur beranggotakan 6 Orang”.

Peneliti : sudah berapa tahun bapak menjadi polisi hutan? Adakah masa jabatan polisi hutan?

Informan :” sudah 10 tahun menjabat, tidak ada masa jabatan kecuali pensiun”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. selain itu pula ada pihak penyulu kehutanan (mensosialisasikan tata cara bercocok tanam)”.

Peneliti : apakah polisi setempat berperan dalam pengawasan *illegal logging* ini?

Informan :”polisi setempat tidak berperan dalam pengawasan *illegal logging* tetapi dalam hal penangkapan polisi setempat berperan dalam hal itu”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :”proses melakukan perizinan sangat rumit itulah alasan mengapa masyarakat setempat malas untuk meminta izin selain itu juga mereka tidak memberanikan diri. Prosesnya yaitu dari KRPH ke Dinas Kehutanan Provinsi setelah itu ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup Kehutanan)”.

Peneliti : apakah sudah ada yang tertangkap dalam melakukan *illegal logging* dan pembakaran hutan? Apakah ditindak lanjuti?

Informan :” sudah ada, tapi tidak ada data. Iya ditindak lanjuti”

Peneliti : kenapa masih saja terjadi *illegal logging* dan pembakaran hutan di Desa Wolasi?

Informan :” dikarenakan sebagian masyarakat di Wolasi ini mata pencariannya sebagai *pasenso* dan bertani sehingga alasan mereka melakukan *illegal logging* dan pembakaran lahan ini untuk menafkahi keluarga dan juga masyarakat Desa Wolasi berladang secara pindah-pindah sehingga sulit diatasi”.

Peneliti : apa kendala dan upaya dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi?

Informan : Kendala yang kami hadapi itu banyak misalnya: 1. Tidak adanya kendaraan dinas seperti mobil dan motor mengingat kawasan hutan sangat jauh untuk dilalui, 2. Tidak adanya kelengkapan senjata, 3. Kurangnya anggota polisi kehutanan, 4. Dana dan 5. Faktor masyarakat. upaya dalam menangani *illegal logging* adalah melakukan pencegahan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta memberitahukan akibat yang terjadi ketika melakukan *illegal logging* serta koordinasi antara dinas kehutanan provinsi dan kabupaten dalam hal merehabilitasi hutan”.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Fitrah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Anggota Dinas Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 10 Juni 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “setau saya hutan di wolasi saat ini mengkhawatirkan dikarenakan banyak masyarakat yang mengelola kayu, menebang secara liar. Hal ini jika di biarkan hutan di Desa Wolasi akan mengakibatkan kegundulan hutan dan berdampak pada masyarakatnya”.

Peneliti :Apakah dinas kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“iya kami pernah turun lapangan untuk melakukan reboisasi dan penghijauan kembali bersama polisi kehutanan yang bertugas di Desa Wolasi”.

Peneliti :apakah dinas kehutanan menangani langsung *illegal logging* yang terjadi di Desa Wolasi?

Informan :“ tidak, itu bukan tanggung jawab kami, kami serahkan kepada polisi kehutanan di Desa tersebut untuk menangani *illegal logging*”.

Peneliti : berapa jumlah anggota dinas kehutanan di kantor ini?

Informan : “sekitar 50 an orang”.

Peneliti : apakah dinas kehutanan dan polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. kami mensosialisasikan tidak mengenal waktu setiap ada kesempatan kami selalu lakukan dan kami dibantu oleh dinas kehutanan kabupaten untuk mensosialisasikan hal tersebut”.

Peneliti : apakah dinas kehutanan dalam melakukan reboisasi dalam kawasan hutan pernah mendapat kayu hasil dari penebangan liar?

Informan :” iya, kami pernah menemukan kumpulan kayu yang siap dia angkut oleh mobil trek untuk di bawah ke pemilik yang telah membelinya. Tetapi kami langsung menahan dan mengambil kayu tersebut dan membawanya ke kantor kami sambil menunggu pemilik kayu tersebut datang mengambil kayu miliknya. Sejauh ini pemilik kayu belum pernah datang mengambil kayu miliknya dikarenakan tidak memberanikan diri. Jika kayu tersebut sudah lama ditahan maka kami adakan lelang kepada masyarakat untuk membelinya dengan harga yang sangat mahal, jika kayu tersebut tidak ada yang membelinya maka kami sumbangkan ke pembangunan masjid tetapi harus lewat prosedur dulu”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :” itu bukan kewenangan kami memberikan izin, setau saya izin didapatkan harus melalui prosedur dulu ke dinas kehutanan provinsi”.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Junadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Polisi Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 31 Juli 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “hutan Desa Wolasi akan memburuk jika *illegal logging* dibiarkan, walaupun masyarakat dilarang menebang kayu secara liar mereka tidak mendengar apa yang kami katakana. Hal ini dikarenakan mereka mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari. Di dalam hutan banyak terdapat pohon yang ditebang secara liar oleh *pasenso* baik dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi”.

Peneliti :Apakah Polisi Kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“tentu saja polisi kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan”.

Peneliti :Adakah usaha yang akan dilakukan untuk merehabilitasi hutan akibat *illegal logging*?

Informan :“ iya, usaha kami sebagai polhut yaitu melakukan penghijaun kembali akibat terjadinya *illegal logging* ini, bukan hanya akibat *illegal logging* saja, tetapi akibat pembakaran hutan juga melakukan penghijauan kembali. Dalam melakukan penghijauan kami dibantu oleh dinas kehutanan sehingga kami turun langsung kelapangan untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan”.

Peneliti : kapankah jadwal patroli dilakukan dan berapa km dari kawasan hutan masyarakat ?

Informan :” Jadwal patroli dilakukan kami melihat dulu kondisi lapangan, apakah didalam kawasan hutan sudah banyak aktivitas *illegal logging* yang terjadi setelah itu kami langsung melakukan patroli didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, jadwalnya tidak menentu tergantung kondisi dilapangan terkadang seminggu sekali atau duakali. Jarak yang ditempuh biasanya 6 sampai 7 km”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. kami mensosialisasikan tidak mengenal waktu setiap ada kesempatan kami selalu lakukan dan kami dibantu oleh dinas kehutanan kabupaten untuk mensosialisasikan hal tersebut”.

Peneliti : apakah polisi setempat berperan dalam pengawasan *illegal logging* ini?

Informan :” polisi setempat tidak berperan dalam menangani *illegal logging* ini, Tetapi polisi setempat tetap berperan dalam menindaklanjuti tindak pidana *illegal logging*, tetapi sebelum itu polisi kehutanan memeriksa dulu jika terbukti melakukan penebangan dikawasan hutan lindung dan hutan produksi maka, polisi kehutanan langsung memberikan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :” tidak ada yang berani minta izin, tidak ada tempat untuk minta izin, masyarakat di Desa Wolasi tidak ada yang memberanikan diri untuk meminta izin. Masyarakat Desa Wolasi juga membudidayakan hutan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak untuk dimiliki, dikelola saja untuk masa depan agar tidak terjadinya *illegal logging*, kayu yang dibudidayakan seperti kayu mahoni, ”.

Peneliti : apakah sudah ada yang tertangkap dalam melakukan *illegal logging* dan pembakaran hutan? Apakah ditindak lanjuti?

Informan :” sudah ada, tapi tidak ada data. Iya ditindak lanjuti”

Peneliti : kenapa masih saja terjadi *illegal logging* dan pembakaran hutan di Desa Wolasi?

Informan :” dikarenakan sebagian masyarakat di Wolasi ini mata pencariannya sebagai *pasenso* dan bertani sehingga alasan mereka melakukan *illegal logging* dan pembakaran lahan ini untuk menafkahi keluarga dan juga masyarakat Desa Wolasi berladang secara pindah-pindah sehingga sulit diatasi”.

Peneliti : apa kendala dan upaya dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi?

Informan : Kendala yang kami hadapi itu banyak misalnya: 1. Tidak adanya kendaraan dinas seperti mobil dan motor mengingat kawasan hutan sangat jauh untuk dilalui, 2. Tidak adanya kelengkapan senjata, 3. Kurangnya anggota polisi kehutanan (tidak adanya perekrutan anggota lagi yang diadakan oleh dinas kehutanan provinsi), 4. Dana dan 5. Faktor masyarakat. upaya dalam menangani *illegal logging* adalah melakukan pencegahan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akibat yang terjadi ketika melakukan *illegal logging*”.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Lalang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Koordinator Resort Polisi Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 31 Juli 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “kawasan hutan Wolasi saat ini jika dibiarkan akan menimbulkan kegunungan hutan, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat bukan hanya warga Desa Wolasi saja tetapi luar Desa banyak banyak masyarakat yang mengambil kayu dan menebang secara liar didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi sehingga banyak bekas-bekas kayu yang berserahkan dalam kawasan hutan dan banyaknya mobil keluar masuk mengangkut kayu yang siap dijualbelikan”.

Peneliti :Apakah Polisi Kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“iya polisi kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan”.

Peneliti :Adakah usaha yang akan dilakukan untuk merehabilitasi hutan akibat *illegal logging*?

Informan :“ iya, usaha kami sebagai polhut yaitu melakukan penghijaun kembali akibat terjadinya *illegal logging* ini, bukan hanya akibat *illegal logging* saja, tetapi akibat pembakaran hutan juga melakukan penghijauan kembali. Dalam melakukan penghijauan kami dibantu oleh dinas

kehutanan sehingga kami turun langsung kelapangan untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan”.

Peneliti : kapankah jadwal patroli dilakukan dan berapa km dari kawasan hutan masyarakat ?

Informan :” seminggu sekali atau duakali. Jarak yang ditempuh biasanya 6 sampai 7 km”.

Peneliti : berapa jumlah polhut keseluruhan di Desa Wolasi ini?

Informan : “9 orang PNS dan 10 orang non PNS, non PNS ini biasanya disebut dengan MMP (masyarakat mitra polhut) dan yang membiayai tetap pemerintah tetapi pas hanya ada operasi saja”.

Peneliti : sudah berapa tahun bapak menjadi polisi hutan?

Informan :” saya sudah lama kerja disini sekitaran 8 tahunan dan saya bukan seorang PNS dilingkup kehutanan tetapi saya sebagai MMP (Masyarakat mitra polisi hutan) yang diminta membantu polisi kehutanan dalam melakukan penanganan *illegal logging* dan ketika di biayai pada saat operasi saja”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. kami mensosialisasikan tidak mengenal waktu setiap ada kesempatan kami selalu lakukan dan kami dibantu oleh dinas kehutanan kabupaten untuk mensosialisasikan hal tersebut”.

Peneliti : apakah polisi setempat berperan dalam pengawasan *illegal logging* ini?

Informan :” polisi setempat tidak berperan dalam menangani *illegal logging* ini, hal ini dikarenakan sejak pergantian menteri kehutanan pada tahun 2002 dikeluarkanlah SKB (surat keputusan bersama), maka tentara dan polisi tidak disebutkan lagi untuk membantu polisi kehutanan untuk menangani *illegal logging* dan pengawasan dalam kawasan hutan. Tetapi polisi setempat tetap berperan dalam menindaklanjuti tindak pidana *illegal logging*, sebelum itu polisi kehutanan memeriksa jika terbukti melakukan penebangan dikawasan hutan lindung dan hutan produksi maka, polisi kehutanan langsung memberikan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :” setau saya masyarakat disini belum ada yang meminta izin untuk melakukan penebangan kayu hal ini dikarenakan tidak ada keberanian dan memang perizinannya sangat rumit ”.

Peneliti : apakah sudah ada yang tertangkap dalam melakukan *illegal logging* dan pembakaran hutan? Apakah ditindak lanjuti?

Informan :” sudah ada, tapi tidak ada data. Iya ditindak lanjuti”

Peneliti : kenapa masih saja terjadi *illegal logging* dan pembakaran hutan di Desa Wolasi?

Informan :” dikarenakan sebagian masyarakat di Wolasi ini mata pencariannya sebagai *pasenso* dan bertani sehingga alasan mereka melakukan *illegal logging* dan pembakaran lahan ini untuk menafkahi keluarga dan juga masyarakat Desa Wolasi berladang secara pindah-pindah sehingga sulit diatasi”.

Peneliti : apa kendala dan upaya dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi?

Informan : Kendala yang kami hadapi itu banyak misalnya: 1. Tidak adanya kendaraan dinas seperti mobil dan motor mengingat kawasan hutan sangat jauh untuk dilalui, 2. Tidak adanya kelengkapan senjata, 3. Kurangnya anggota polisi kehutanan (tidak adanya perekrutan anggota lagi yang diadakan oleh dinas kehutanan provinsi), 4. Dana dan 5. Faktor masyarakat. upaya dalam menangani *illegal logging* adalah melakukan pencegahan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta memberitahukan akibat yang terjadi ketika melakukan *illegal logging* serta koordinasi antara dinas kehutanan provinsi dan kabupaten dalam hal merehabilitasi hutan”.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Hiko
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Polisi Kehutanan
Tempat/tgl wawancara : Wolasi, Tgl 31 Juli 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Bagaimana kondisi hutan di Wolasi saat ini?

Informan : “kawasan hutan Wolasi saat ini jika dibiarkan akan menimbulkan kegundulan hutan, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat bukan hanya warga Desa Wolasi saja tetapi luar Desa banyak banyak masyarakat yang mengambil kayu dan menebang secara liar didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi sehingga banyak bekas-bekas kayu yang berserahkan dalam kawasan hutan dan banyaknya mobil keluar masuk mengangkut kayu yang siap dijualbelikan”.

Peneliti :Apakah Polisi Kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan?

Informan :“iya polisi kehutanan menanggapi terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan”.

Peneliti :Adakah usaha yang akan dilakukan untuk merehabilitasi hutan akibat *illegal logging*?

Informan :“ iya, usaha kami sebagai polhut yaitu melakukan penghijaun kembali akibat terjadinya *illegal logging* ini, bukan hanya akibat *illegal logging* saja, tetapi akibat pembakaran hutan juga melakukan penghijauan kembali. Dalam melakukan penghijauan kami dibantu oleh dinas

kehutanan sehingga kami turun langsung kelapangan untuk melakukan rehabilitasi dan penghijauan”.

Peneliti : kapankah jadwal patroli dilakukan dan berapa km dari kawasan hutan masyarakat ?

Informan :” seminggu sekali atau duakali. Jarak yang ditempuh biasanya 6 sampai 7 km”.

Peneliti : berapa jumlah polhut keseluruhan di Desa Wolasi ini?

Informan : “9 orang PNS dan 10 orang non PNS, non PNS ini biasanya disebut dengan MMP (masyarakat mitra polhut) dan yang membiayai tetap pemerintah tetapi pas hanya ada operasi saja”.

Peneliti : sudah berapa tahun bapak menjadi polisi hutan?

Informan :” saya sudah lama kerja disini sekitaran 7 tahunan dan saya bukan seorang PNS dilingkup kehutanan tetapi saya sebagai MMP (Masyarakat mitra polisi hutan) yang diminta membantu polisi kehutanan dalam melakukan penanganan *illegal logging* dan ketika di biayai pada saat operasi saja”.

Peneliti : apakah polisi kehutanan pernah mensosialisasikan tentang menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan kepada masyarakat?

Informan :” iya kami selalu mensosialisasikan memelihara dan melindungi kawasan hutan dan dilarangan penebangan liar, pembakaran hutan kepada masyarakat. kami mensosialisasikan tidak mengenal waktu setiap ada kesempatan kami selalu lakukan dan kami dibantu oleh dinas kehutanan kabupaten untuk mensosialisasikan hal tersebut”.

Peneliti : apakah polisi setempat berperan dalam pengawasan *illegal logging* ini?

Informan :” polisi setempat tidak berperan dalam menangani *illegal logging* ini, hal ini dikarenakan sejak pergantian menteri kehutanan pada tahun 2002 dikeluarkanlah SKB (surat keputusan bersama), maka tentara dan polisi tidak disebutkan lagi untuk membantu polisi kehutanan untuk menangani *illegal logging* dan pengawasan dalam kawasan hutan. Tetapi polisi setempat tetap berperan dalam menindaklanjuti tindak pidana *illegal logging*, sebelum itu polisi kehutanan memeriksa jika terbukti melakukan penebangan dikawasan hutan lindung dan hutan produksi maka, polisi kehutanan langsung memberikan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya”.

Peneliti : siapa yang berhak memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon dan adakah izin terhadap pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang?

Informan :” setau saya masyarakat disini belum ada yang meminta izin untuk melakukan penebangan kayu hal ini dikarenakan tidak ada keberanian dan memang perizinannya sangat rumit ”.

Peneliti : apakah sudah ada yang tertangkap dalam melakukan *illegal logging* dan pembakaran hutan? Apakah ditindak lanjuti?

Informan :” sudah ada, tapi tidak ada data. Iya ditindak lanjuti”

Peneliti : kenapa masih saja terjadi *illegal logging* dan pembakaran hutan di Desa Wolasi?

Informan :” dikarenakan sebagian masyarakat di Wolasi ini mata pencariannya sebagai *pasenso* dan bertani sehingga alasan mereka melakukan *illegal logging* dan pembakaran lahan ini untuk menafkahi keluarga dan juga masyarakat Desa Wolasi berladang secara pindah-pindah sehingga sulit diatasi”.


Peneliti : apa kendala dan upaya dalam menangani *illegal logging* di Desa Wolasi?

Informan : Kendala yang kami hadapi itu banyak misalnya: 1. Tidak adanya kendaraan dinas seperti mobil dan motor mengingat kawasan hutan sangat jauh untuk dilalui, 2. Tidak adanya kelengkapan senjata, 3. Kurangnya anggota polisi kehutanan (tidak adanya perekrutan anggota lagi yang diadakan oleh dinas kehutanan provinsi), 4. Dana dan 5. Faktor masyarakat. upaya dalam menangani *illegal logging* adalah melakukan pencegahan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga, memelihara, dan melindungi hutan serta memberitahukan akibat yang terjadi ketika melakukan *illegal logging* serta koordinasi antara dinas kehutanan provinsi dan kabupaten dalam hal merehabilitasi hutan”.



BUKTI WAWANCARA KEPADA POLISI HUTAN


No.	Nama	Jabatan	Hari/Tgl	Tanda Tangan
1.	TAFRIK, S-IP	KOORDINATOR RPH Wolasi	Selasa, 30/07/19	
2.	BUDIGABDO-U	PELAKU RPH Wolasi	Senin 24/06/19	
3.	Junadi	Anggota RPH Wolasi	Paku 31/07/2019	
4.	Luhang	ANGGOTA RPH Wolasi	Paku 01/07/2019	
5.	Hiko	ANGGOTA RPH Wolasi	Paku 31/07/2019	
6.	Fitrah	Anggota Dinas Kehutanan	10/07/2019	
7.				




Wolasi, 31 Juli, 2019

Ririn
Nim.15030103009

BUKTI WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama	Pekerjaan	Hari/Tgl	Tanda Tangan
1.	SARTIAN	IRT	9-6-19	
2.	INDAH	PASENSO	10-6-19	
3.	AMINULLAH	RT 07 Ds. Wolasi	10-6-19	
4.	SELVI.	IRT 07 Ds. Wolasi	30-6-19	
5.	LINA	IRT / Ktisi Pasenso	30-6-19	
6.	SUPARDIN	Pasenso	30-6-19	
7.	SALIM	PASENSO RT 04	10-06-19	
8.	ZAMBARU	Masy /	19-06-19	
9.	TINASKAH	Petani / IKI	31-6-19	
10.	Joongge	Petani	31-06-19	

11. Susman tidak mendapat 11-6-19
12. Hasabu petani 06-08-19 Wolasi, 31 Juli, 2019


 Ririn
 Npm.15030103009



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Mustakim sebagai Kepala Desa Wolasi pada tanggal 09-06-2019



Gambar 2: Wawancara dengan bapak susman sebagai *pasenso* Desa Wolasi



Gambar 3: Wawancara dengan bapak Aminullah sebagai ketua RT desa Wolasi.



Gambar 4: Wawancara dengan ibu Lina sebagai istri *pasenso*/petani pada tanggal 30-06-2019



Gambar 5: Wawancara dengan ibu Selfi sebagai masyarakat Desa Wolasi pada tanggal 30-06-2019



Gambar 6: Wawancara dengan bapak Supardin sebagai *pasenso* Desa Wolasi pada tanggal 30-06-2019



Gambar 7: Wawancara dengan bapak Iwan sebagai *pasenso* Desa Wolasi.



Gambar 8: Wawancara dengan ibu Tinaska sebagai istri *pasenso*/petani Desa Wolasi pada tanggal 31-06-2019



Gambar 9: Wawancara dengan bapak Laongge sebagai petani Desa Wolasi pada tanggal 31-06-2019



Gambar 10: Wawancara dengan bapak Salim sebagai *pasenso* Desa Wolasi pada tanggal 19-06-2019



Gambar 11: Wawancara dengan bapak Tambaru sebagai masyarakat Desa Wolasi pada tanggal 19-06-2019



Gambar 12: Wawancara dengan ibu Hasabu sebagai petani Desa Wolasi pada tanggal 06-08-2019



Gambar 13: Wawancara dengan bapak Tamim sebagai Koordinator Polisi hutan Desa Wolasi pada tanggal 30-07-2019



Gambar 14: Wawancara dengan bapak Junadi sebagai Polisi kehutanan Desa Wolasi pada tanggal 31-07-2019



Gambar 15: Wawancara dengan bapak Budianto sebagai Polisi Kehutanan Desa Wolasi pada tanggal 24-06-2019



Gambar 16: Wawancara dengan bapak Fitrah di Dinas Kehutanan Desa Punggaluku pada tanggal 10-07-2019



Gambar 17: Pos Penjagaan Resort Polisi Hutan bagian Wilayah Wolasi Timur yang jarang didatangi oleh Polisi Kehutanan.



Gambar 18: Pos Penjagaan Resort Polisi Hutan bagian Wilayah Wolasi Barat.




Gambar 19: kayu temuan dilapangan oleh Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan



Gambar 20: kayu temuan dilapangan oleh Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan



Gambar 21: perjalanan menuju lokasi penebangan kayu liar 06-08-2019



Gambar 22: pengangkutan kayu hasil penebangan liar pada tanggal 06-08-2019



Gambar 23: di peroleh pada tanggal 06-08-2019



Gambar 24: diperoleh pada tanggal 06-08-2019



Gambar 24: tampak sebuah mobil menuju ke lokasi mengangkut kayu penebangan liar pada tanggal 06-08-2019



Gambar 25: *pasenso* yang sedang istirahat sehabis menebang kayu secara liar/*illegal logging*. Pada tanggal 06-08-2019






Gambar : lahan ladang petani masyarakat Desa Wolasi pada Tahun 2019



Gambar : pembakaran hutan untuk penanaman padi ladang oleh masyarakat Desa Wolasi pada tahun 2017



Gambar: Peta Kawasan Hutan di Kecamatan Wolasi.

